



PUTUSAN

Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT PASTI MAKAN ENAK**, diwakili oleh Direktur, Hesti Yulianti, berkedudukan di Jalan Cihampelas Nomor 140, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Sasongko, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Prima Harapan Regency Blok H9, Nomor 5, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;
- 2. HENRY HUSADA**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Nomor 34, RT 005/RW 003, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Sasongko, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Prima Harapan Regency Blok H9, Nomor 5, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

L a w a n

NANCY J. RUBINS, Warga Negara Amerika Serikat, Paspor Amerika Serikat Nomor 491960431, beralamat di PO. BOX 1008, Topanga, California, 90290, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan F. Baely, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Intiland Tower, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk segera menghentikan segala tindakan pameran, promosi dan penggunaan baik secara komersial maupun tidak dari instalasi bernama "Love Light" yang merupakan susunan 88 (delapan puluh delapan) lampu jalanan antik berwarna putih yang disusun di atas platform yang ditinggikan dalam 11 (sebelas) baris pilar yang panjang secara berdekatan yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk segera menghentikan segala kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan semua benda yang terdapat gambar dan tulisan "Love Light";
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan dalam menjalankan putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi "Love Light", yang terletak di Taman Hiburan Wisata Selfie Rabbit Town, beralamat di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apapun yang terdapat tulisan dan gambar "Love Light" dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp11.077.905.000 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata Selfie "Rabbit Town" yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):

"Kami, PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari Taman Hiburan Wisata Selfie Rabbit Town yang terletak di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan permohonan maaf kami kepada Chris Burden dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari "Urban Light" yang kami namakan "Love Light". Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya";

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) dan (Henry Husada) semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya yang didasarkan pada kepentingan hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan instalasi "Love Light", yang terletak di Taman Hiburan Wisata Selfie Rabbit Town, beralamat di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apapun yang terdapat tulisan dan gambar "Love Light" dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata Selfie "Rabbit Town" yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):

"Kami, PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari Taman Hiburan Wisata Selfie Rabbit Town yang terletak di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maaf kami kepada Chris Burden dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari "Urban Light" yang kami namakan "Love Light". Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya";

7. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 27 April 2021, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 April 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2021, kemudian Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II semula Para Tergugat;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst., tertanggal 20 April 2021;

Dan

Mengadili Sendiri serta memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara ini sehingga dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak dan (Henry Husada) semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi (PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang didasarkan pada kepentingan hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran hak cipta karena meniru dengan memodifikasi karya seni Urban Light ciptaan Christopher Lee Burden yang menjadi Love Light yang dipasang di Taman Hiburan Wisata Selfie Rabbit Town Bandung, Jawa Barat, lebih-lebih pihak Tergugat II Konvensi pernah melihat Urban Light dari dekat dan mengabadikannya berfoto bersama anak-anak dan cucu pihak Tergugat II Konvensi yang menunjukkan pihak Tergugat Konvensi telah mengetahui adanya karya Christopher Lee Burden dan terinspirasi dari karya tersebut;
- Bahwa perbuatan pihak Tergugat Konvensi yang melakukan pengubahan dan pengambilan karya Urban Light baik secara seluruh atau sebagian atas karya cipta yang merupakan bagian substansial dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris dari Christopher Lee Burden dan untuk kepentingan komersial Para Tergugat Konvensi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi Christopher Lee Burden dan ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT PASTI MAKAN ENAK, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT PASTI MAKAN ENAK** dan 2. **HENRY HUSADA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : <u>Rp4.980.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)